



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGUH NENSE Alias SENEN bin ISMAIL;**
2. Tempat Lahir : Kab. Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 30 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Patemon, RT.04/RW.01, Desa Patemon, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 112/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH NENSE Als. SENEN Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan* " yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH NENSE Als. SENEN Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Mio J.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk type : Yamaha Mio J / 54P A/T, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 atas nama STNK ARIEF SILAHUDIN TAHIR AHMAD.
 - 1 (satu) BPKB kendaraan sepeda motor No : K-11490290, : Yamaha Mio J / 54P A/T, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 atqas nama ARIEF SILAHUDIN TAHIR AHMAD.
 - 1 (satu) unit sepeda motor type : Yamaha Mio J / 54P A/T, tahun 2013, tidak dilengkapi dengan spion, warna biru, No Pol : tidak ada, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285, beserta kunci kontaknya.
- ➔ Dikembalikan kepada yang berhak atau melalui saksi korban UMI CHOLIFAH Binti MARDIONO.
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TEGUH NENSE Als. SENEN Bin ISMAIL pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di kos di Jl. Langenrejo

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sit.



No. 18 Rt. 08 / Rw. 02 Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wib tersangka menuju kerumah temannya di daerah Gendongan Salatiga dengan berjalan kaki. Sesampainya di di kos di Jl. Langenrejo No. 18 Rt. 08 / Rw. 02 Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga kemudian tersangka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk type : Yamaha mio j / 54p a/t, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 milik saksi korban UMI CHOLIFAH Binti MARDIONO yang terparkir didepan halaman kos.

Bahwa melihat situasi di tempat tersebut dalam keadaan sepi kemudian tersangka tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi korban UMI CHOLIFAH Binti MARDIONO mengambilnya dengan cara merusak menggunakan 3 buah kunci leter T yang sebelumnya sudah tersangka siapkan.

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk type : Yamaha mio j / 54p a/t, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 kemudian tersangka membawa pergi sepeda motor tersebut dan ketika di tengah jalan tepatnya di jalan Raya Grabak tersangka mencopot spion dan plat nomor sepeda motor tersebut, setelah berhasil mencopot spion dan plat nomor kendaraan, kemudian tersangka buang kemudian sepeda motor tersebut tersangka bawa ke bengkel untuk mengganti kunci kontak yang rusak diganti dengan kunci kontak yang baru.

Bahwa setelah itu bekas rumah kunci kontak yang sudah rusak tersangka buang di dekat tempat sampah daerah pasar grabak.



Bahwa selang beberapa menit kemudian tersangka menemui saksi WAHYONO Als. REBIN Bin MAKALI dan setelah bertemu kemudian tersangka menyampaikan kepada saksi WAHYONO Als. REBIN Bin MAKALI bahwa tersangka mempunyai sepeda motor Yamaha mio j warna biru serta sedang membutuhkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli beras dan gula untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu yakni tukang becak kemudian saksi WAHYONO Als. REBIN Bin MAKALI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada tersangka kemudian tersangka menyerahkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk type : Yamaha mio j / 54p a/t, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 kepada saksi WAHYONO Als. REBIN Bin MAKALI sebagai jaminan hutang.

Bahwa kemudian tersangka menggunakan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut untuk keperluan sembako yang kemudian saya berikan kepada orang yang tidak mampu tukang becak dan anak yatim, sedangkan sisa sembako untuk keperluan hidup saya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan saksi korban UMI CHOLIFAH Binti MARDIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan tersangka TEGUH NENSE Als. SENEN Bin ISMAIL merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Umi Cholifah Binti Mardiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ahwa pada hari Senin, 5 April 2021, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi telah kehilangan motor yang di parkir di halaman kost teman saksi yang beralamat di Jalan Langenrejo No.18, Kel Gendongan, Kec Tingkir, Kota Salatiga;



ahwa motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Type: Yamaha Mio J/ 54P A/T, Tahun 2013, tidak dilengkapi dengan spion, Wama Biru, No.Pol : tidak ada, Nomor Rangka : MH354P00EDJ934169, Nomor Mesin : 54P934285;

ahwa berawal saat saksi datang ke kost teman (*Sdri Lia*), pada hari Senin, 5 April 2021, sekitar pukul 4.00 WIB, saksi datang untuk numpang istirahat karena saksi terlalu capek untuk pulang ke rumah. Waktu itu saksi mengendarai sepeda motor sepeda motor Merk Type Yamaha Mio J/ 54P A/T, Tahun 2013, Wama Biru, No.Pol tidak ada;

ahwa kemudian saat tiba di kost Lia, saksi parkir motor tersebut di bawah tangga (*untuk naik ke lantai 2*) depan kost;

ahwa saksi naik ke kamar kost Lia, untuk beristirahat dan sekitar pukul 05.00 WIB, Lia membangunkan saksi dengan maksud meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli minuman/teh di sekitar Rumah Sakit Puri Asih, kemudian kunci kontak saksi serahkan;

ahwa tak lama kemudian Lia kembali lagi ke kamar mengabarkan kalau sepeda motor saksi tidak ada di tempat parkir, kemudian saksi bersama Lia mencari di sekitar daerah tersebut namun tidak juga ketemu;

ahwa lokasi rumah kost tersebut masuk gang dan tidak terpasang pagar rumah;

ahwa saksi sebelumnya telah mengunci stang sepeda motornya;

ahwa motor tersebut adalah motor rental yang disewa saksi, dan saksi sudah mengganti motor yang hilang kepada pemilik rental, dengan cara membelinya seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

ahwa saksi mendapatkan kabar dari kepolisian perihal sepeda motor tersebut pada hari Rabu, 9 Juni 2021;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sit.



2. Saksi. Candra Dwi Aji Pambudi Bin Kusrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ahwa awalnya saksi dan team mendapat laporan dari saksi korban jika saksi korban yang bernama Umi telah kehilangan motor pada hari Senin, 5 April 2021, sekitar pukul 05.00 WIB di halaman kost temannya (*Sdri Lia*) di Jalan Langenrejo No.18, Kel Gendongan, Kec Tingkir, Kota Salatiga;

ahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Type: Yamaha Mio J/ 54P A/T, Tahun 2013, tidak dilengkapi dengan spion, Wama Biru, No.Pol : tidak ada, Nomor Rangka : MH354P00EDJ934169, Nomor Mesin : 54P934285, beserta kunci kontaknya;

ahwa berawal saat saksi bersama tim menangkap terdakwa di daerah Grabag, Kabupaten Magelang karena tersangkut perkara pencurian sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol H-4285-BK milik Indah Permatasari;

ahwa dari penangkapan terdakwa tersebut, saksi dan team melakukan interogasi dan pengembangan yang kemudian mendapat pengakuan dari terdakwa, kalau terdakwa pernah juga melakukan pencurian sepeda motor Merk Type Yamaha Mio J/ 54P A/T, Tahun 2013, Wama Biru, No.Pol H-3644-CI di depan rumah kost yang terletak di Jalan Langenrejo, Gendongan, Salatiga;

ahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah disita pada perkara sebelumnya;

ahwa dari pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut langsung digadaikan kepada seseorang bernama Rebin, yang beralamat di daerah Grabag, Magelang dan benar sepeda motor saksi korban ada pada orang yang bernama Rebin tersebut;

ahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian sepeda motor akan diambil kalau sudah ada uangnya, namun tidak pernah diambil oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sit.



Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman rumah kost daerah belakang Rumah Sakit Puri Asih (*Jalan Langenrejo No.18, Kel Gendongan, Kec Tingkir, Kota Salatiga*);
- Bahwa terdakwa datang dengan berjalan kaki sendirian dan melihat sepeda motor saksi korban tersebut. Kemudian Terdakwa merusak rumah kunci motor dengan menggunakan kunci leter T yang Terdakwa bawa. Dan setelah kunci stang berhasil dibuka, lalu Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa adalah Yamaha Mio J/ 54P A/T, Wama Biru;
- Bahwa motor tersebut selanjutnya dibawa ke Grabag, Magelang, dan Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Rebin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai digunakan untuk membeli sembako, yang kemudian Terdakwa berikan ke Tukang Becak dan Anak Yatim, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda Motor Yamaha Mio J ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Type: Yamaha Mio J / 54P A/T, Tahun 2013, Wama Biru, No.Pol: H. 3644-CI, Nomor Rangka : MH354P00EDJ934169, Nomor Mesin : 54P934285, atas nama STNK ARIEF SILAHUDIN TAHIR AHMAD ;
- 1 (satu) BPKB kendaraan sepeda motor No: K-11490290, Merk Type : Yamaha Mio J / 54P A/T, Tahun 2013, Wama Biru, No.Pol: H-3644-CI, Nomor Rangka : MH354P00EDJ934169, Nomor Mesin : 54P934285, atas nama ARIEF SILAHUDIN TAHIR AHMAD ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Type: Yamaha Mio J/ 54P A/T, Tahun 2013, tidak dilengkapi dengan spion, Wama Biru, No.Pol:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sit.



tidak ada, Nomor Rangka : MH354P00EDJ934169, Nomor Mesin : 54P934285, beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa telah mengambil motor milik saksi Umi Cholifah yang diparkir di kos Jl. Langenrejo No. 18 Rt. 08 / Rw. 02 Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa menuju ke rumah temannya di daerah Gendongan Salatiga dengan berjalan kaki. Sesampainya di kos Jl. Langenrejo No. 18 Rt. 08 / Rw. 02 Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk type : Yamaha mio j / 54p a/t, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 milik saksi korban UMI CHOLIFAH Binti MARDIONO yang terparkir di depan halaman kos;
- Bahwa setelah melihat situasi di tempat tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mengambilnya dengan cara merusak menggunakan 3 buah kunci leter T yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk type : Yamaha mio j / 54p a/t, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Grabag;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui sdr WAHYONO Als. REBIN Bin MAKALI dan menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor Yamaha mio j warna biru serta sedang membutuhkan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli beras dan gula untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu yakni tukang becak. Kemudian sdr.WAHYONO Als. REBIN Bin MAKALI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai gadai, dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut jika sudah punya uang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban UMI CHOLIFAH Binti MARDIONO mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sit.



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama : TEGUH NENSE Alias SENEN bin ISMAIL, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi korban Umi Cholifah Binti Mardiono, dan saksi penangkap Candra Dwi Aji Pambudi Bin Kusrin maupun keterangan terdakwa ternyata bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk type : Yamaha mio j / 54p a/t, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 milik saksi korban yang sebelumnya di parkir di kos Jl. Langenrejo No. 18 Rt. 08 / Rw. 02 Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga telah hilang pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum oleh karena hilangnya sepeda motor korban tersebut, kemudian korban berusaha mencari tetapi tidak ditemukan lalu korban melaporkan kehilangan tersebut ke Polisi di Polres Salatiga. Petugas Polres Salatiga kemudian melakukan penyidikan, dan pada saat petugas menangkap Terdakwa karena melakukan kejahatan dalam perkara lain, ternyata diperoleh keterangan jika Terdakwa juga mengambil motor milik korban. Motor korban tersebut diambil dari tempat kost korban yang beralamat di Jl. Langenrejo No. 18 Rt. 08 / Rw. 02 Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban menyatakan sepeda motor korban diambil orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terbukti selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju Grabag dan menemui sdr WAHYONO Als.



REBIN untuk menggadaikannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah miliknya sendiri dan akan menebusnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa memang benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk type : Yamaha mio j / 54p a/t, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285, milik saksi korban UMI CHOIFAH, yang mana perbuatan terdakwa secara langsung memindahkan suatu barang orang lain menjadi kekuasaannya yaitu dengan mengambil lalu membawanya dan kemudian menggadaikannya dan fakta ini diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bertautan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "memiliki" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "memiliki sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan fakta hukum bahwasannya terdakwa benar memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk type : Yamaha mio j / 54p a/t, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285, milik saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa di parkir kos Jl. Langenrejo No. 18 Rt. 08 / Rw. 02 Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga pada hari Senin tanggal 05 April

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sit.



2021 sekitar pukul 04.30 WIB. Perbuatan terdakwa secara langsung memindahkan sepeda motor milik korban tersebut ke dalam kekuasaan terdakwa yakni mulai terdakwa masuk ke parkiran, lalu mengambil motor tersebut dan membawanya pergi. Selanjutnya Terdakwa membawanya ke daerah Grabag dan menggadaikannya kepada sdr. WAHYONO sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban dengan kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai atau dibawah penguasaannya dan perbuatan tersebut yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan terdakwa kuasai barang itu tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni dip ersidangan saksi korban mengaku tidak pernah menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor miliknya atau tidak memberi izn kepada terdakwa bahkan sampai terdakwa menggadaikannya kepada sdr. WAHYONO. Saksi korban juga menyatakan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan “malam” dalam pasal ini adalah sesuai dengan bunyi Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan “rumah” dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata “*woning*” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman” (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, SH.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal: 216), selanjutnya pengertian “rumah” (*woning*) menurut kementerian Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pegertiannya yakni kereta-kereta

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sit.



atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; Theo Lamintang, SH.; Delikdelik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal: 44), selanjutnya menurut Prof. Satochid Kartanegara, dapat pula dimasukkan dalam pengertian tempat kediaman, yakni gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa sipelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan, terungkap bahwa benar Terdakwa mengambil motor saksi korban pada pukul 04.30 WIB. Dan motor tersebut diparkir di halaman depan kost yang jelas batasnya dan berada di lingkungan kost. Pada saat kejadian, saksi korban sedang tertidur di kamar kost;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari di pekarangan yang jelas batasnya tanpa diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Add. 5. Unsur Dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan



mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah berusaha mendekati barang-barang yang menjadi sasaran pelaku dengan berusaha untuk menghilangkan halangan fisik yang ada dengan cara :

- Membongkar, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang atau kesatuan bautan dari sesuatu barang;
- Merusak, yaitu membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi;
- Memanjat, yaitu menaiki suatu bagian dari hal-hal yang bersifat tegak berdiri;

Menimbang, bahwa unsur membongkar, merusak, memanjat dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi, maka semua unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban diperoleh fakta jika pada saat memarkir motornya dalam keadaan terkunci stang. Kemudian motor tersebut diambil Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil motor adalah dengan cara merusak stop kontak motor menggunakan kunci palsu berupa kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur *“Dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni “barangsiapa” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa: TEGUH NENSE Alias SENEN bin ISMAIL, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri maupun alat



bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa yang pokok mengajukan permohonan yakni memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban dan uang hasil kejahatan sudah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan perbuatannya terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur padal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas putusan-putusan dari Pengadilan Negeri Salatiga atas nama terdakwa bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana pada tahun 2013 selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penggelapan (*vide* putusan No.41/Pid.B/2013/PN Salatiga), kemudian pada tahun 2016 terdakwa kembali dipidana untuk kedua kalinya selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (*vide* putusan No.117/Pid.B/2016/PN. Slt) lalu pada tahun 2019 terdakwa kembali dipidana lagi untuk ketiga kalinya selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (*vide* putusan No.48/Pid.b/2019/PN. Slt), dan yang terakhir telah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan nomor

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Slt.



75/Pid.B/2021/PN.Slt. Terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa dan dinilai sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Mio J.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk type : Yamaha Mio J / 54P A/T, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 atas nama STNK ARIEF SILAHUDIN TAHIR AHMAD.
- 1 (satu) BPKB kendaraan sepeda motor No : K-11490290, : Yamaha Mio J / 54P A/T, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 atas nama ARIEF SILAHUDIN TAHIR AHMAD.
- 1 (satu) unit sepeda motor type : Yamaha Mio J / 54P A/T, tahun 2013, tidak dilengkapi dengan spion, warna biru, No Pol : tidak ada, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285, beserta kunci kontaknya.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Slt.



Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, sebagaimana kuitansi pembelian, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban UMI CHOLIFAH Binti MARDIONO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan" Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*straafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sit.



menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa adalah recidivis oleh karena sebelumnya sudah 4 (empat) kali dipidana yakni terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Barang bukti bisa dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana untuk Terdakwa dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH NENSE Alias SENEN bin ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Mio J.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk type : Yamaha Mio J / 54P A/T, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 atas nama STNK ARIEF SILAHUDIN TAHIR AHMAD.
 - 1 (satu) BPKB kendaraan sepeda motor No : K-11490290, : Yamaha Mio J / 54P A/T, tahun 2013, warna biru, No Pol : H-3644-CI, Nomor



rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285 atas nama ARIEF SILAHUDIN TAHIR AHMAD.

- 1 (satu) unit sepeda motor type : Yamaha Mio J / 54P A/T, tahun 2013, tidak dilengkapi dengan spion, warna biru, No Pol : tidak ada, Nomor rangka : MH354P00EDJ943169, Nomor mesin : 54P934285, beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi korban UMI CHOLIFAH Binti MARDIONO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh kami: Yustisia Permatasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Adhi Agus Ardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh : Ana Thacia Dian HP, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Yefri Bimusu, S.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Adhi Agus Ardianto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Slt.